



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 231 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kegiatan Dna Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa;
 - c. memberikan saran dan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 231 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM

PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|----|----------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggung Jawab | Bupati Bantul | |
| 2. | Pengarah | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Ketua | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris | 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul | |
| 5. | Anggota | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul | |
| | | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul | |
| | | 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul | |
| | | 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------|---|--|
| 7. | Sekretariat | 6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul | 1. Ari Mursukapti,S.I.P., M.M 2. Ninik Purwantini |

BUPATI BANTUL

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH